

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PROSTITUSI DI KOTA BONTANG (Studi di Kawasan Pantai Harapan Kelurahan Berbas Pantai)

Nur Indah¹, Kus Indarto²

¹²Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Univeristas Mulawarman

Alamat Korespondensi : nurindah300800@gmail.com

Abstract: *The practice of covert prostitution still occurs in Bontang Municipality. The development of nightlife venues is indicated as a place for the practice of covert prostitution. This study aims to analyze the Implementation of the Prostitution Ban Policy in the Pantai Harapan Area, Berbas Pantai Village, Bontang Municipality and the factors inhibiting the implementation of the prostitution ban policy in the Pantai Harapan Area, Berbas Pantai Village, Bontang Municipality. This research uses a qualitative approach with a descriptive research model. Research data was obtained using interview and observation techniques and field studies. The data analysis model used is an interactive data analysis model. The results showed that the implementation of the prostitution prohibition policy has been implemented by the Bontang Municipality Pamong Paraja Police Unit together with related parties as policy implementers, but the results have not been optimal seen from the four aspects of policy implementation, namely in terms of communication, there is still information leakage on the implementation of raids and the consistency of policy implementers has not produced good results. In terms of resources, it is still inadequate and sufficient, be it human resources, budget, equipment. In terms of disposition, namely the commitment of policy implementers who are still lacking. Meanwhile, the bureaucratic structure has been implemented quite well.*

Keyword: *policy implementation, prostitution prohibition, government commitment, covert prostitution.*

Abstrak: Praktik prostitusi terselubung masih terjadi di Kota Bontang. Berkembangnya tempat hiburan malam diindikasikan sebagai tempat praktik prostitusi terselubung tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Larangan Prostitusi di Kawasan Pantai Harapan Kelurahan BPraktik prostitusi terselubung masih terjadi di Kota Bontang. Berkembangnya tempat hiburan malam diindikasikan sebagai tempat praktik prostitusi terselubung tersebut. erbas Pantai Kota Bontang serta faktor penghambat pelaksanaan kebijakan larangan prostitusi di Kawasan

Pantai Harapan Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian deskriptif. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan Teknik wawancara dan observasi serta studi di lapangan. Model analisis data yang digunakan adalah model analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan larangan prostitusi sudah diimplementasikan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang bersama pihak terkait sebagai pelaksana kebijakan namun hasilnya belum optimal dilihat dari empat aspek implementasi kebijakan yaitu dari empat aspek implementasi kebijakan yaitu dari segi komunikasi masih adanya kebocoran informasi pelaksanaan razia serta konsistensi pelaksana kebijakan belum memberikan hasil yang baik. Dari segi sumber daya masih belum memadai dan mencukupi baik itu sumber daya manusia, anggaran, peralatan. Dari segi disposisi yaitu komitmen pelaksana kebijakan yang masih kurang. Sedangkan untuk struktur birokrasi sudah terlaksana cukup baik.

Kata kunci: larangan prostitusi, komitmen pemerintah, prostitusi terselubung.

Pendahuluan

Salah satu bentuk penyimpangan yang menjadi permasalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat adalah praktik prostitusi. Praktik prostitusi tersebar luas dan aktif di Indonesia. Biasanya praktik ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Keberadaan prostitusi di masyarakat dinilai mengganggu perkembangan terutama bagi generasi muda. Memang perlu diketahui bahwa prostitusi sulit untuk diberantas kecuali jika kita mengurangi, menekan dan membatasi pertumbuhan serta penyebarannya (Zulfiqar, Fitriah and Paselle, 2015).

Untuk menanggulangi permasalahan terkait praktik prostitusi pemerintah Kalimantan Timur mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Selain itu Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan instruksi Nomor: 460/2454/Dinsos/2016 mengenai Penutupan Lokalisasi Serentak yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur agar menutup semua lokalisasi pada 1 Juli 2016 (Purnama, 2019).


Namun terkait kebijakan penutupan lokalisasi tersebut belum terlaksana di Kota Bontang. Berkembangnya tempat hiburan malam di Kota Bontang yang diindikasikan masih adanya praktik prostitusi yaitu berada di Kawasan Pantai Harapan yang terletak di Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang. Kawasan ini sudah sejak lama dikenal dengan dunia malamnya dimana terdapat sejumlah karaoke di kawasan tersebut. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan jumlah tempat hiburan malam yang berada di kawasan tersebut ialah berjumlah 16 karaoke dan merupakan kawasan dengan jumlah tempat hiburan malam terbanyak di Kota Bontang. Letak tempat hiburan malam yang berada ditengah permukiman warga

dikhawatirkan akan memberikan cerminan buruk bagi anak-anak di kawasan tersebut.

Larangan adanya praktik prostitusi di Kota Bontang sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang termuat dalam pasal 16 dan pasal 25 ayat (2). Semakin berkembangnya zaman banyak sekali motif bermunculan untuk menutupi wajah prositusi ini salah satunya ialah dengan tempat hiburan malam. Untuk melancarkan bisnisnya, biasanya tempat tersebut terhindar dari pengawasan pemerintah, polisi, ataupun aparat lainnya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Terkait dengan perizinan usaha tempat hiburan malam yang berada di Kawasan Pantai Harapan sendiri belum mengantongi izin resmi usaha hiburan malam dari pemerintah Kota Bontang sehingga dapat dikatakan bahwa tempat hiburan malam yang berada di kawasan tersebut termasuk ilegal.

Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan larangan prostitusi di Kawasan Pantai Harapan ini sendiri terdapat beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terlibat yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang yang memiliki tupoksi sebagai penegak peraturan daerah dan pelaksana dilapangan. Kelurahan Berbas Pantai dimana Kawasan Pantai Harapan merupakan wilayah kerja dari kelurahan tersebut. Serta Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai instansi yang menangani terkait dengan perizinan usaha tempat hiburan.

Masih adanya dorongan dari mami (pemilik karaoke) serta rekan – rekannya sesama pekerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga mereka masih menjajakan dirinya kepada tamu yang berkunjung di karaoke tersebut. Para pekerja karaoke biasanya melakukan penawaran layanan via online melalui aplikasi. Dari hasil melayani tamu para pekerja biasanya mendapatkan imbalan dari pelanggannya sekitar Rp. 300.000 - Rp. 1.000.000 sekali kencan (Usman, 2021). Data terkait dengan jumlah pekerja karaoke di Kawasan Pantai Harapan disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Jumlah Pekerja Karaoke di Kawasan Pantai Harapan

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa data jumlah pekerja karaoke yang berada di Kawasan Pantai Harapan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dimana jumlah pekerja terbanyak yaitu pada tahun 2017 yaitu sekitar 78 pekerja karaoke. Sedangkan untuk tahun 2020 hanya terdapat 60 pekerja karaoke di kawasan tersebut. Penurunan jumlah pekerja dikarenakan adanya pandemi sehingga beberapa pekerja karaoke memilih untuk pulang kampung karena sepi pengunjung yang datang serta adanya penutupan sementara untuk tempat hiburan

malam selama masa pandemi. Pekerja karaoke yang berada di Kawasan Pantai Harapan kebanyakan didominasi oleh pendatang dari luar pulau Kalimantan yaitu pulau Sulawesi dan Jawa. Peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan larangan prostitusi di Kawasan Pantai serta faktor penghambat dalam implementasi kebijakan larangan prostitusi di Kawasan Pantai Harapan Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang.

Kerangka Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Freadrich dalam Pramono (2020:29) menerangkan bahwa kebijakan publik yaitu beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau seseorang maupun pemerintah pada suatu lingkungan tertentu dan didapatkan kesulitan yang ditemui serta dimana kebijakan yang diusulkan dapat berguna untuk mengatasinya dan mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Berbeda dengan Dye dalam Yuaningsih (2016:15) menjelaskan kebijakan publik merupakan apa yang dijalankan oleh pemerintah dan tidak dijalankan oleh pemerintah. Pengertian ini diperbaharui oleh ilmuan yang berada di bidang kebijakan publik untuk penyempurnaan sebab jika definisi tersebut digunakan maka ruang lingkup studi ini akan luas serta hanya berpatokan pada negara sebagai pokok kajian ini.

Beberapa ahli mengartikan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Nugroho (2014:184) bahwa kebijakan publik adalah jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam arti lain, bahwa kebijakan publik ini merupakan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam kebijakan publik terdapat proses kebijakan publik. Menurut Dunn dalam Kadji (2015: 11-12) proses kebijakan publik ialah sekumpulan tindakan yang dijalankan pada proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas ini menggambarkan bagaimana alur pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai tahapan yang saling berkaitan menurut urutan waktu. Adapun proses kebijakan publik memiliki 5 tahapan yaitu :

1. Perumusan masalah, dimana dalam proses ini yang dilakukan ialah mencari serta menyampaikan informasi tentang fenomena yang akan menimbulkan masalah.
2. Peramalan (*forecasting*), pada tahap ini maka dilakukan pemberian informasi sebagai dampak di masa yang akan datang dari di jalankannya alternatif kebijakan termasuk didalamnya jika tidak membuat kebijakan.
3. Rekomendasi kebijakan, menyampaikan informasi berkaitan dengan manfaat setiap alternatif serta memberikan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat.
4. Monitoring, merupakan tahapan mengajukan informasi mengenai konsekuensi dari kebijakan tersebut saat ini dan masa lalu dari ditetapkannya pengganti kebijakan termasuk kendala yang dihadapi.
5. Evaluasi kebijakan, proses ini merupakan tahapan akhir dalam proses kebijakan publik, pada tahap ini dijelaskan dan diuraikan bagaimana kinerja atau hasil dari suatu kebijakan yang sudah ditetapkan.

Oleh karena itu kebijakan publik ini adalah suatu bentuk intervensi yang dijalankan ataupun tidak dijalankan oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat sehingga kebijakan publik ini menjadi jalan untuk mencapai tujuan bersama yang sudah ditetapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn dalam Kadji (2015:49) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan beberapa aktivitas yang memang dilakukan untuk mengapai kinerja. Dengan perumusan suatu abstraksi yang menjelaskan hubungan dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan. Berbeda dengan Adiwisatra dalam Kadji (2015:46) yang mengartikan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu proses yang penting. Karena jika suatu kebijakan tidak berhasil dilaksanakan maka hanya akan menjadi semacam kertas saja yang tidak tahu bagaimana kebijakan ini bermanfaat atau sesuai dengan apa yang sudah diharapkan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:149) menerangkan bahwa implementasi kebijakan publik yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, berbentuk undang-undang ataupun perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Sehingga berdasarkan pengertian beberapa ahli yang disampaikan, maka bisa disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu cara yang tepat untuk menjalankan ataupun merealisasikan suatu program atau kebijakan. Dalam menjalankan atau merealisasikan suatu program atau kebijakan tersebut melakukan aktivitas atau kegiatan sebagai proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan agar sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Dalam melihat bagaimana kebijakan diterapkan, termasuk didalamnya kebijakan larangan prostitusi ini, harus dikaitkan dengan salah satu teori atau konsep mengenai implementasi kebijakan. Pada riset ini menggunakan pendekatan implementasi kebijakan publik Edward III dalam Kadji (2015:63) yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Indikator dalam teori ini yaitu pertama komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan ini maka akan melihat proses penyampaian informasi (transmisi kebijakan), kejelasan komunikasi kebijakan serta konsistensi kebijakan. Kedua, dari segi sumber daya dimana indikator ini berkaitan dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan serta sumber daya kewenangan yang diberikan. Ketiga, dari segi disposisi indikator ini menjelaskan komitmen dari implementor dalam melaksanakan kebijakan. Keempat, struktur birokrasi yaitu berkaitan dengan standar prosedur operasional dan pembagian tanggung jawab antar instansi (fragmentasi).

Prostitusi

Prostitusi adalah salah satu masalah sosial yang jika dilihat hubungan kausalitas serta asal usulnya tidak dapat diketahui secara pasti, walaupun praktik tersebut masih sangat banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari bahwa hampir


diseluruh wilayah Indonesia, baik itu yang melakukan secara tersembunyi atau terang-terangan (Irwansyah, 2016).

Dewi dalam Irwansyah (2016:214) menjelaskan bahwa prostitusi atau biasa disebut pelacuran merupakan suatu tindakan melakukan hubungan seksual secara berganti pasangan yang bukan pasangan yang sah. Biasanya praktik prostitusi ini dilakukan di tempat tertentu (hotel, lokalisasi, tempat hiburan malam, dan lainnya) dimana setelah mereka melakukan hubungan akan memperoleh imbalan berupa sejumlah uang yang sudah disepakati.

Menurut bonger dalam Kartono (2005:214) mengatakan bahwa prostitusi sebagai salah satu gejala kemasyarakatan yang mana perempuan menjual dirinya dengan melakukan hubungan badan sebagai mata pencaharian. Sama halnya dengan yang disampaikan Bennet dan Perkins dalam Koentjoro (2004:30) menjelaskan prostitusi sebagai transaksi bisnis dimana sifatnya kontrak dalam jangka waktu yang singkat dan sudah disepakati oleh pihak yang terlibat. Kemungkinan mereka akan mendapatkan kepuasan seks dengan cara yang beragam.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prostitusi merupakan hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki ikatan secara sah dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan sebelumnya. Dimana praktik prostitusi ini dijadikan sebagai mata pencaharian baik itu bagi penghubung (mucikari) ataupun perempuan yang mejajikan dirinya sebagai Pekerja seks Komersial (PSK).

Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah penulis (2024)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Denganfokus implementasi kebijakan publik yaitu dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta faktor penghambat dalam mengimplementasi kebijakan larangan prostitusi di Kawasan Pantai Harapan Kelurahan Berbas Pantai.

Dalam penelitian ini sumber data yang diaplikasikan adalah data primer yang secara langsung didapatkan dari hasil wawancara terhadap informasi yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang, Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Bontang, Lurah Berbas Pantai, Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Berbas Pantai, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pawisata Kota Bontang. Kemudian data sekunder yaitu berupa data pelengkap yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan berita online. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan riset ini adalah data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31-33) yang terdiri dari empat alur yaitu pengumpulan data (*data collection*). Kondensasi data (*data condensation*), penyajian suatu data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Penelitian dilakukan pada tahun 2023.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Larangan Prostitusi di Kawasan Pantai Harapan Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang

Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak tempat karaoke yang beroperasi di Kota Bontang di tahun 2023. Terdapat 16 tempat karaoke dan ada 85 pekerja. Menurut Edward III dalam Kadji (2015:47) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan cara yang sesuai dalam melaksanakan kebijakan agar kebijakantersebut dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Dalam penelitian ini ditetapkan 4 (empat) indikator sebagai fokus penelitian dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan larangan prostitusi di Kawasan Pantai Harapan Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang. Adapun keempat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Apabila suatu ukuran-ukuran dari kebijakan dimengerti oleh pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan kebijakan maka implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif. Sesuai dengan pendapat Edward III dalam Kadji (2015:64) menyatakan bahwa perlunya kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan maka diperlukan komunikasi yang tepat oleh para pelaksana kebijakan. Dalam hal ini faktor komunikasi berperan penting agar implementor kebijakan mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten kepada orang yang bisa menjalankannya.

Implementasi yang berjalan dengan efektif, pihak yang bertanggungjawab dalam menjalankan sebuah keputusan wajib mengetahui apakah mereka dapat dengan benar melaksanakan tugasnya. Maka dari itu komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan larangan prostitusi ini difokuskan kepada beberapa sub indikator komunikasi itu sendiri yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi pelaksana kebijakan. Pembahasan mengenai indikator tersebut adalah:

a. Transmisi

Salah satu faktor utama faktor utama yang berpengaruh atas komunikasi ialah transmisi. Transmisi adalah proses penyaluran informasi dari pembuat

kebijakan kepada pelaksana kebijakan sehingga para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang mereka lakukan. Menurut Edward III dalam Agustino (2020:154) menyebutkan bahwa penyebaran komunikasi yang efektif tentu akan menghasilkan suatu implementasi yang baik.

Dalam proses penyampaian informasi kebijakan larangan prostitusi yang dilakukan oleh Pementintah Kota Bontang yaitu melalui Sekretariat Daerah Kota Bontang dengan mengeluarkan surat perintah tugas ataupun surat keputusan walikota untuk melakukan kegiatan seperti patroli malam maupun operasi gabungan. Kemudian informasi tersebut diteruskan kepada Satpol PP Kota Bontang dan disampaikan juga kepada pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan ini. Dalam menjalankan kebijakan larangan prostitusi ini terdapat koordinasi yang dilakukan antar instansi pemerintah yaitu Satpol PP Kota Bontang, Kelurahan Berbas Pantai, dan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Sebagaimana yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Mustari (2015:180) menyatakan bahwa pada berbagai situasi implementasi kebijakan harus dikoordinasikan dan didukung dengan instansi lain agar mencapai suatu keberhasilan yang telah diinginkan. Sehingga dalam pelaksanaan koordinasi ini dibutuhkan penyampaian informasi oleh penanggungjawab atas koordinasi maupun semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Proses penyampaian informasi terkait kebijakan larangan prostitusi ini dilakukan melalui beberapa rapat koordinasi. Sesuai dengan riset Asri dan Fatahillah (2019:71) menyatakan bahwa perlu adanya pemberian informasi kepada seluruh instansi yang terkait sehingga terjadi koordinasi rapat kerja lintas sektor dimana harus dilakukan penyampaian informasi yang baik kepada dinas-dinas terkait. Sama halnya dengan riset ini dimana penyampaian informasi kepada pelaksana maupun pihak terkait dilakukan rapat koordinasi. Pertama, rapat koordinasi "Lapor Pak" yaitu rapat koordinasi antar instansi pemerintah di wilayah Kota Bontang yang dipimpin langsung oleh Walikota Bontang. Kedua, melalui rapat koordinasi dengan mendatangi langsung pihak terkait pelaksanaan kebijakan larangan prostitusi. Ketiga, penyampaian informasi di lingkup Satpol PP sebagai pelaksana utama dalam kebijakan ini maka dilakukan rapat internal ketika akan melaksanakan kebijakan.

Selain penyampaian informasi yang dilakukan secara langsung agar informasi lebih jelas tersampaikan maka segala informasi maupun kegiatan yang dilakukan disampaikan melalui media sosial. Dalam pelaksanaan kebijakan larangan prostitusi ini Satpol PP rutin untuk menyampaikan segala bentuk kegiatan yang dilakukan bukan hanya sekedar tentang kebijakan ini namun keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan tanggungjawab kerja serta sebagai arsip dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bontang. Sesuai dengan yang disampaikan Hastrida (2021) bahwa penggunaan media sosial bagi instansi pemerintah bertujuan memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun serta menghadapi perkembangan zaman yang semakin canggih dan mendorong efisiensi dalam pemerintahan.

b. Kejelasan

Kejelasan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan larangan prostitusi di Kawasan Pantai Harapan yaitu penyampaian informasi oleh Satpol PP Kota Bontang kepada pihak instansi terkait maupun kepada kelompok sasaran langsung. Sama halnya yang dikatakan oleh Edward III dalam Widodo (2010:97) menyatakan bahwa kebijakan yang ditransmisikan kepada target grup, pelaksana, dan pihak-pihak lain yang terlibat harus mengetahui maksud, tujuan dan sasaran kebijakan secara jelas.

Kejelasan penyampaian informasi yang dilakukan oleh Satpol PP baik itu dilingkup internal ataupun kepada pihak terkait Kelurahan Berbas Pantai dan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata sudah tersampaikan secara jelas kepada para pelaksana kebijakan dan pihak terkait. Melalui rapat koordinasi Satpol PP akan melakukan penyampaian informasi terkait pelaksanaan kebijakan larangan prostitusi ini. Seperti sebelum dilaksanakannya operasi gabungan ataupun monitoring maka Satpol PP akan menginformasikan perihal kegiatan tersebut sehingga OPD terkait juga mengetahui dan ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP.

Walaupun perintah yang disampaikan sudah jelas namun dalam pelaksanaan masih ditemukan kebocoran informasi. Kebocoran informasi ini berkaitan dengan pelaksanaan razia yang akan dilakukan oleh Satpol PP. Ketika akan dilakukan razia ditempat hiburan malam di kawasan tersebut para pekerja sudah kebanyakan tidak berada ditempat hanya ada beberapa saja. Selain itu ketika diterima laporan bahwa ada kegiatan praktik prostitusi namun ketika dilakukan pemeriksaan dilapangan sudah tidak ditemukan lagi dan sudah berpindah tempat. Sama halnya dengan penelitian Firdaus (2019:60) menyatakan bahwa seringnya terjadi kebocoran informasi terkait pelaksanaan razia yang akan dilakukan sehingga dalam pelaksanaankurang maksimal. Perlu diketahui bahwa kejelasan informasi memang diperlukan dalam komunikasi kebijakan namun tidak semua informasi harus tersampaikan jelas kepada kelompok sasaran. Dalam kebijakan larangan prostitusi ini ada beberapa informasi yang tidak bisa disebarluaskan secara jelas seperti jadwal pelaksanaan monitoring ataupun operasi gabungan yang akan dilakukan.

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi harus bersifat jelas dan konsisten (untuk diterapkan). Seperti yang dikatakan oleh Edward III dalam Agustino(2020:155) menyatakan jika perintah yang diberikan sering mengalami perubahan maka memunculkan kekeliruan bagi pelaksana di lapangan. Sedangkan Edward III dalam (Widodo, 2010) bahwa konsistensi pelaksanaan kebijakan dibutuhkan supaya kebijakan yang ditetapkan tidak simpang siur sehingga tidak menimbulkan penyimpangan pelaksanaan kebijakan oleh implementor.

Konsistensi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai implementor utama dalam kebijakan ini sudah konsisten dalam menyampaikan informasi baik itu perintah untuk melaksanakan razia ataupun patrol gabungan. Dengan konsistensi tersebut maka pelaksanaan monitoring dan

operasi gabungan rutin dilakukan. Sebagai pelaksana utama Satpol PP selalu memastikan bahwa segala informasi maupun perintah tersampaikan dan dilakukan oleh pelaksana dilapangan dan pihak terkait juga mengetahui. Sehingga diperlukan implementor yang konsisten secara terus menerus menyampaikan informasi. Sesuai dengan penelitian Akbar (2017:103) menyatakan bahwa harus ada pelaksana kebijakan yang profesional serta konsisten untuk mensosialisasikan isi kebijakan. Dalam arti lain, suatu kebijakan tersebut dan menghasilkan (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran.

Namun melihat konsistensi dengan rutin melakukan monitoring dan operasi gabungan belum memberikan (*outcome*) yang diharapkan. Konsistensi perintah untuk melakukan monitoring maupun operasi gabungan tidak relevan dengan kondisi dilapangan. Masih berkembang dengan pesat jumlah karaoke dan pekerja yang berada di kawasan tersebut yaitu berjumlah 16 karaoke dan 85 pekerja (data Kelurahan Berbas Pantai, 2023) ini membuktikan bahwa masih eksisnya tempat hiburan malam tersebut walaupun belum memiliki izin resmi. Rutinitas yang dilakukan selama ini hanya sebatas pendataan identitas pekerja sehingga dapat dikatakan bahwa konsistensi komunikasi pelaksanaan kebijakan larangan prostitusi ini masih rendah. Walaupun memang perintah untuk monitoring dan operasi gabungan rutin disampaikan dan dilaksanakan namun hasil dari pelaksanaan tersebut belum memberikan dampak yang baik dengan masih banyaknya jumlah karaoke dan pekerja karaoke di kawasan tersebut.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III dalam AG. Subarsono (2011:91) menyatakan jika isi kebijakandikomunikasikan secara konsisten tetapi implementor kekurangan sumber daya maka implementasi kebijakan tidak berjalan dengan efektif. Indikator sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya kewenangan. Adapun keempat indikator dalam faktor sumber daya yang terdapat dalam riset ini adalah :

a. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan publik tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang cukup baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan larangan prostitusi ini maka dari segi kualitas dan kuantitasnya masih belum mencukupi. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya jumlah anggota Satpol PP Kota Bontang dimana hanya beranggotakan 129 anggota. Dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Kota Bontang serta jumlah anggota yang sudah terbagi sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing maka ketersediaan jumlah pelaksana kebijakan oleh Satpol PP masih kurang. Selain itu minimnya pelatihan ataupun diklat yang diperoleh oleh Satpol PP sehingga dari segi kualitas masih kurang mengingat bahwa yang bisa memberikan pelatihan kepada Satpol PP harus dari instansi yang berwenang seperti Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Sama halnya

dengan penelitian Akbar (2017:108) menyatakan bahwa kinerja dari aparatur birokrasi akan lebih mudah jika jumlah aparatur didalamnya banyak, sebaliknya jika jumlah aparatur instansi sedikit jumlahnya yang menangani suatu kebijakan maka akan menyebabkan ketidakefektifan kinerja instansi.

b. Sumber Daya Anggaran

Dalam pelaksanaan kebijakan larangan prostitusi ini, anggaran yang diperoleh pelaksana kebijakan yaitu Satpol PP Kota Bontang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Bontang dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 186.660.000 untuk kegiatan penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota. Adapun pemanfaatan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan ini dialokasikan untuk pembelian peralatan sepertisenter dsb, konsumsi selama kegiatan patrol, transportasi seperti pembelian bahanbakar minyak (bbm), kegiatan pemberkasan, serta koordinasi dengan pihak terkait misalnya harus ada pemberkasan yang disidangkan. Anggaran yang diperoleh oleh Satpol PP memang cukup terbatas namun dengan anggaran yang terbatas pemanfaatannya dimaksimalkan.

c. Sumber Daya Peralatan

Dukungan fasilitas yang cukup akan berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien. Sebagaimana yang disampaikan oleh Edward III dalam Agustino (2020:139) menyatakan bahwa meskipun pelaksana kebijakan mempunyai staf yang memadai tetapi jika fasilitas pendukung seperti sarana dan prasaran tidak mencukupi maka implementasi kebijakan tentu tidak akan berhasil. Berdasarkan hasil penelitian maka sumber daya peralatan dalam pelaksanaan kebijakan larangan prostitusi ini masih kurang seperti belum adanya HT (*Handy Talky*) dan panti rehabilitasi. Sama halnya dengan penelitian Mutofa (2016:90) menyatakan bahwa para pekerja yang ditangkap tidak akan mendapatkan dampak yang baik untuk bimbingan rohani dan moral mereka jika tidak adanya panti rehabilitasi bagi para pekerja yang ditangkap.

d. Sumber Daya Kewenangan

Edward III dalam Widodo (2010:103) menyebutkan jika pelaksana utama kebijakan perlu mendapatkan wewenang yang cukup dalam menentukan keputusansendiri untuk menjalankan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Berdasarkan hasil penelitian kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP sebagai pelaksana utama serta pelaksana dilapangan sudah cukup oleh pemerintah Kota Bontang. Wewenang untuk melakukan razia sepenuhnya dimiliki oleh Satpol PP. Tetapi mengenai pengamanan dan pengawasan pihak Kelurahan Berbas Pantai juga ikut serta seperti adanya penjagaan setiap malam di gapura pintu masuk oleh FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) Berbas Pantai. Sedangkan untuk perizinanusaha tempat hiburan merupakan kewenangan yang berikan kepada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan tentu berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Sebab, sikap pelaksana atau dalam hal tersebut

aparatur instansi adalah implementor suatu kebijakan. Sebagaimana yang dikatan oleh Edward III dalam Kadji (2015:67) menyatakan bahwa para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi harus mempunyai kapabilitasnya untuk menjalankannya sehingga harapan untuk implementasi kebijakan terlaksana efektif dapat berjalan. Namun pelaksana kebijakan juga harus memiliki sikap yang positif dan keinginan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Disposisi dalam riset ini adalah komitemn pelaksana kebijakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Edward III dalam Mustari (2015:167) bahwa disposisi berkaitan dengan kesediaan pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan publik tersebut. Karena kecapakan saja tidak mencukupi tanda adanya komitmen dalam melaksanakan kebijakan. Komitmen merupakan kunci keberhasilan pada pelaksanaan kebijakan, selain itu komitmen merupakan faktor penting dalam mengambik tindakan dalam sebuah kebijakan ataupun keputusan.

Sikap satpol PP sebagai pelaksana kebijakan menunjukkan sikap sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas maupun kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya. Melalui pendekatan yang diterapkan oleh Satpol PP kepada kelompok sasaran yaitu dengan pendekatan secara kekeluargaan dan humanis. Kemudian bentuk komitmen lainnta yaitu rutin mengadakan monitoring setiap bulannya dan operasi gabunya 2 kali dalam setahun. Selain itu Satpol PP juga memastikan bahwa mereka tidak ada yang terlibat gratifikasi demi menjaga integritas instansi mereka. Tidak pernah adanya intervensi dari pihak lain kepada pihak Satpol PP dalam melaksnana kebijakan yang ada. Selain sikap komitmen yang ditunjukkan oleh Satpol PP, pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu Kelurahan Berbas Pantai juga menunjukkan sikap mendukung penuh terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Bentuk komitmen yang dilakukan seperti penjagaan pintu masuk di kawasan tersebut serta rutin melakukan patroli. Sedangkan komitmen Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah turut serta dalam kegiatan operasi gabungan. Sebenarnya terkait tempat hiburan malam ini belum memiliki legalitas yang resmi sehingga pihak dinas pariwisata tidak berfokus kepada tempat hiburan tersebut.

Namun melihat kondisi dilapangan membuktikan bahwa disposisi terhadap pelaksanaan kebijakan larangan prostitusi ini masih kurang. Hal ini disebabkan kurang tegasnya pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran. Dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh tempat hiburan malam tersebut. Salah satunya ialah walaupun belum memiliki izin resmi namun karaoke tersebut masih bisa beroperasi hingga sekarang. Tidak ada ketegasan penanganan penertiban oleh pemerintah dan pelaksana kebijakan bahwa tempat hiburan malam tersebut dapat ditutup atau ditiadakan. Kegiatan prostitusi dapat dihilangkan dengan penutupan THM karena kekuatannya sangat kuat. Pertama, belum adanya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bontang terkait perizinan usaha hiburan malam. Kedua, berdasarkan peraturan bahwa THM tidak boleh kurang dari radius 500 (lima ratus) meter dari tempat sekolah, ibadah, pemukiman warga dan kantor pemerintah. Ketiga, masih menyediakan pekerja atau pramuria serta melakukan kegiatan yang mengarah pada prostitusi.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang sifatnya kompleks memerlukan kerjasama berbagai pihak, bilamana struktur birokrasi dirasa tidak mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan, maka hal ini berakibat ketidakefektifan dan menghambat berjalannya kebijakan. Menurut Edward III dalam Winarno (2014:206) terdapat dua karakteristik utama dari struktur birokrasi yaitu Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Pada implementasi kebijakan larangan prostitusi di Kawasan Pantai Harapan Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang mengenai struktur birokrasi terbagi menjadi dua indikator sebagai berikut :

a. *Standard Operating Procedure (SOP)*

Edward III dalam Agustino (2020:158) menyatakan bahwa SOP merupakan prosedur atau aktivitas yang sudah tersusun yang memungkinkan para aparatur atau pelaksana kebijakan menjalankan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pelaksanaan kebijakan dapat terlaksana dengan baik bila pedoman pelaksanaan kebijakan yang telah disusun secara sistematis.

Dalam implementasi kebijakan larangan prostitusi ini Satpol PP memiliki standar operasional prosedur (SOP). Untuk SOP Satpol PP sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 mengenai Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi dan Pamong Praja. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Standar Operasional Prosedur Satpol PP adalah Prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

Pelaksanaan kebijakan larangan prostitusi ini Satpol PP menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Bahkan ketika adakan turun kelapangan pihak Satpol PP akan mengadakan rapat teknis terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pelaksana yang bertugas sudah paham terkait prosedur yang ada. Seperti halnya yang dilakukan Satpol PP terkait penutupan sementara tempat hiburan malam di bulan Ramadhan. Maka yang dilakukan terlebih dahulu yaitu mengadakan rapat teknis bersama pihak terkait kemudian melakukan penyebaran surat edaran kepada kelompok sasaran. Sehingga pada saat pelaksana turun kelapangan meminimalisir penolakan oleh kelompok sasaran karena sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada OPD terkait salah satunya pihak kelurahan setempat. Hadirnya prosedur sebagai pedoman maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut senada dengan pendapat Edward III dalam Winarno (2014:207) yang menyebutkan bahwa adanya SOP yang diterapkan oleh implementor maka dapat menggunakan waktu yang ada dan menyelaraskan tindakan-tindakan dari aparatur di dalam instansi.

b. Fragmentasi

Fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab terhadap suatu kebijakan diantara beberapa unit organisasi. Sesuai dengan pendapat Edward III dalam Winarno(2014:209) menyebutkan bahwa fragmentasi merupakan penyaluran tanggung jawab suatu kebijakan untuk beberapa badan yang berbeda maka diperlukan koordinasi.

Pelaksanaan kebijakan larangan prostitusi ini perlu terjalin koordinasi antara pelaksana kebijakan yaitu koordinasi Satpol PP Kota Bontang bersama OPD terkait yaitu Kelurahan Berbas Pantai dan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini disesuaikan dengan tupoksi dari masing-masing pihak terkait. Pertama, Satpol PP Kota Bontang dalam hal ini yaitu sebagai pelaksana penegak perda dan pelaksana dilapangan, sebagai fasilitator dan mediator untuk melaksanakan kebijakan larangan prostitusi, bertanggung jawab melakukan penyuluhan kepada kelompok sasaran. Kedua, Kelurahan Berbas Pantai sebagai pihak penanggung jawab wilayah tersebut, melakukan pengawasan, ikut mendampingi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP seperti operasi gabungan. Ketiga, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata yaitu mengkaji terkait perizinan tempat usaha hiburan dan ikut serta dalam kegiatan operasi gabungan. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan larangan prostitusi ini sudah terlaksana cukup baik meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi seperti OPD yang ditugaskan dalam kegiatan operasi gabungan kadang tidak mengerti tupoksinya dan jumlah yang diturunkan oleh OPD terkait tidak sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan sehingga terjadi kekosongan tugas. Sama halnya yang dikatakan Edward III dalam Maulida (2017:189) yaitu dalam suatu kebijakan tidak hanya satu lembaga yang bertanggungjawab tetapi terdapat beberapa lembaga yang perlu ikut bertanggungjawab.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Larangan Prostitusi di Kawasan Pantai Harapan Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang

Implementasi kebijakan tidak selamanya berjalan lancar, kebijakan yang ditetapkan kadang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Diperoleh banyak hambatan atau permasalahan yang dihadapi pelaksana kebijakan baik berasal dari internal maupun eksternal dimana hal tersebut membuat implementasi kebijakan menjadi terhambat. Dalam riset ini ada beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan larangan prostitusi di Kawasan Pantai Harapan Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang.

Pertama, dalam pelaksanaan kebijakan larangan prostitusi ini Kawasan Pantai Harapan masih ditemukan adanya kebocoran informasi pelaksanaan razia. Hal ini membuat implementasi kebijakan tidak berjalan dengan efektif dan maksimal. Dimana pada saat razia dilakukan hanya beberapa pekerja saja yang ditemukan. Karena adanya oknum yang membocorkan perihal pelaksanaan razia tersebut. faktor penghambat ini juga menjadi faktor penghambat pada penelitian Firdaus (2019:60) yang mengatakan bahwa pemberantasan pelacuran masih kurang maksimal

dikarenakan dalam pelaksanaan razia sering terjadi kebocoran informasi. Sama halnya dengan penelitian hasanah (2021:25) menyatakan jadwal razia yang masih bocor dan sudah diketahui oleh kelompok sasaran membuat pelaksanaan razia kurang efektif.

Kedua, ada beberapa kendala yang dihadapi pelaksana kebijakan berkaitan dengan sumber daya yaitu dari segi sumber daya manusia aparaturnya yang masih kurang jumlahnya (kuantitas) serta kurangnya pelatihan yang didapatkan oleh Satpol PP (kualitas). Dari segi sumber daya anggaran yang masih terbatas. Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan operasional seperti belum adanya alat komunikasi HT (*Handy Talky*) dan panti rehabilitasi khusus PSK dikarenakan selama ini memang hanya dilakukan pendataan identitas saja belum pernah ada pekerja yang ditangkap oleh Satpol PP. Hal ini juga menjadi faktor penghambat dalam penelitian Firdaus (2019:64) menyatakan bahwa sumber daya manusia yang ikut serta pada pelaksanaan kebijakan masih belum memadai dan mencukupi sehingga belum melaksanakan pengawasan dengan baik serta perlu adanya peningkatan kemampuan untuk pelaksana kebijakan dalam melakukan suatu kebijakan atau program.

Ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat sekitar terkait kebijakan larangan prostitusi membuat masyarakat sekitar masih mendukung kebiasaan buruk yang ada ditempat tersebut. Kebanyakan masyarakat sekitar sudah berbaur dengan lingkungan seperti itu sehingga enggan melakukan laporan kepada pihak terkait. Selain itu ego dari masing-masing pihak juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Salah satunya ego dari kelompok sasaran yang masih ada beberapa melakukan praktik tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Thoyibah (2020:64) bahwa kesadaran dan pemahaman dari kelompok sasaran maupun masyarakat sekitar dari dampak apa yang mereka perbuat selama ini menjadi salah satu faktor penghambat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa mengenai Implementasi Kebijakan Larangan Prostitusi di Kawasan Pantai Harapan Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang yaitu :

1. Implementasi Kebijakan Larangan Prostitusi di Kawasan Pantai Harapan Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang sudah terlaksana namun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya :
 - a. Komunikasi, dalam melaksanakan kebijakan larangan prostitusi telah berjalan cukup baik. Dapat dinilai dari penyampaian informasi yang sudah dilakukan baik secara langsung maupun media social. Sedangkan kejelasan dan konsistensi masih belum berjalan dengan baik karena masih adanya kebocoran informasi pelaksanaan Razia serta belum adanya output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.
 - b. Sumber daya, dalam implementasi kebijakan larangan prostitusi belum berjalannya dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia,

- anggaran dan peralatan yang belum mencukupi dan memadai. Sedangkan untuk sumber dayakewenangan sudah cukup baik.
- c. Disposisi, komitmen dalam pelaksanaan kebijakan ini masih kurang dengan tidak adanya ketegasan dalam penanganan dan penertiban tempat hiburan malam di Kawasan Pantai Harapan.
 - d. Struktur birokrasi, dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan dengan cukup baik. Pelaksana kebijakan sudah memiliki SOP dan fragmentasi atau pembagian tanggung jawab kepada badan lain sudah terlaksana. Walaupun ketika diadakan operasi gabungan masih ada beberapa pihak terkait yang belum paham tugas dan tanggungjawabnya.
2. Faktor yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Larangan Prostitusi di Kawasan Pantai Harapan Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang adalah badan pelaksana kebijakan yang lebih dominan (faktor internal) dibandingkan dengan faktor eksternal dari masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya kebocoran informasi pelaksanaan razia, kurangnya sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan baik itu (sumber daya manusia, peralatan dan anggaran) serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait kebijakan larangan prostitusi.

Rekomendasi

- Berdasarkan hasil riset ini, peneliti memberikan rekomendasi yaitu :
1. Perlu dibentuk tim khusus untuk menyelidiki oknum-oknum yang terlibat kerja sama dalam kebocoran informasi pelaksanaan razia ataupun operasi gabungan agar dapat diberikan sanksi yang tegas.
 2. Diperlukan rekrutmen sesuai dengan spesifikasi pekerjaan serta pelatihan yang intensif seperti adanya training dan diklat kepada para pelaksana kebijakan. Untuk anggaran memang harus diprioritaskan sesuai permasalahan yang ada serta pengadaan sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan.
 3. Berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat, diperlukan adanya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran mereka, bahwa perilaku tersebut dilarang. Selain itu perlu adanya website pengaduan agar masyarakat yang melakukan pengaduan lebih terjamin keamanannya dan tidak perlu ke kantor untuk melakukan pengaduan.
 4. Berkaitan dengan komitmen yang masih kurang maka perlunya sikap tegas dan komitmen yang tinggi bukan hanya pelaksanakebijakan tetapi Pemerintah Kota Bontang khususnya. Melihat bahwa karaoke yang berada di Kawasan Pantai Harapan tersebut illegal maka harus ada tindakan yang tegas untuk menutup tempat hiburan malam tersebut.

Daftar Pustaka

- AG. Subarsono (2011) *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori, dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Agustino, L. (2020) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar, K. (2017) *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Tradisional Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Kota Bandung*

- (Studi Tentang Minimarket). Universitas Komputer Indonesia.
- Asri B and Fatahillah, A. (2019) 'Koordinasi Pemerintah Dalam Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah', *Jurnal Registratie*, 1(1), pp. 61–78.
- Firdaus, A. (2019) *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pelacuran dan Relevansinya Terhadap Pemberantasan Pelacuran Terselubung*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hasanah, I. (2021) 'Implementasi Pearturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran Yang Berada di Kawasan Banyugluyur Kabuoaten Situbondo', <https://Medium.Com/>, 17(1), pp. 24–32. Available at: <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Hastrida, A. (2021) 'Proses Pengelolaan Media Sosial Pemerintah : Manfaat Dan Risiko', *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 25(2), pp. 149–165. doi: <https://dx.doi.org/10.33299/jpkop.25.2.3920>.
- Irwansyah, L. (2016) 'Kemiskinan , Keluarga dan Prostitusi pada Remaja', *Psycology Forum UMM*, p. 214.
- Kadji, Y. (2015) *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. UNG Press Gorontalo.
- Kartono, K. (2005) *Patalogi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Koentjoro (2004) *On The Spot : Tutur dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta.
- Miles, M. Huberman, A. & S. J. (2014) *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Amerika Serikat: Sage Publications.
- Mustari, N. (2015) *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Leutika Press.
- Mutofa, B. (2016) *Implementasi Kebijakan Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung.
- Nugroho, R. (2014) *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka.
- Pramono, J. (2020) *Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*.
- Purnama, Ak. (2019) 'Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi "Indonesia Bebas Prostitusi 2019"', *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43(3), pp. 227–236. Available at: <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2137>.
- Thoyibah, A. (2020) *Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 Terhadap Pemberantasan Pelacuran dan Tindah Asusila, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Usman (2021) *Cerita Pramuria Prakla Bontang, Diam-diam Layani Tamu Saat Ramadhan untuk Penuhi Kebutuhan Keluarga*. Available at: <https://kaltim.tribunnews.com/amp/2021/04/14/cerita-pramuria-prakla-bontang-diam-diam-layani-tamu-saat-ramadhan-untuk-penuhi-kebutuhan-keluarga?page=4>.
- Widodo, J. (2010) *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Winarno, B. (2014) *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Yuaningsih, L. (2016) *Kebijakan Publik*. Banten: Visitama.

Zulfiqar, J., Fitriah, N. and Paselle, E. (2015) 'Analisis Kebijakan Penutupan Lokalisasi Prostitusi KM 17 Di Balikpapan', 2(1), pp. 1199–1212.

Peraturan Peraturan :

Instruksi Gubernur Nomor 456/2454/Dinsos/2016 Tentang Penutupan Lokalisasi Prostitusi

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang *Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat*.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang *Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang *Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja*